

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 15

TAHUN : 2004

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENDAFTARAN PENCAIRI KERJA DAN WAJIB LAPOR
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa ketenagakerjaan adalah masalah yang kompleks menyangkut kehidupan manusia mencakup pencari kerja / dan pekerja di Perusahaan;
- b. bahwa pencari kerja merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai persiapan memasuki lapangan kerja, baik di Lembaga Pemerintah dan Perusahaan;
- c. bahwa dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan Tenaga Kerja sebagai kebijaksanaan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan baik jumlah pencari kerja dan pekerja di Perusahaan;

- d. bahwa pekerja perlu mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya demi tercipta dan terpeliharanya keserasian antara peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja di perusahaan diperlukan pembuatan perjanjian kerja, kontrak kerja, Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d perlu mengatur ketentuan pendaftaran pencari kerja, wajib lapor ketenagakerjaan dan syarat- syarat kerja di perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;
 6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembar Negara Nomor 55 tahun 1969 tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 7. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 tahun 1981);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Keputusan Presiden Nomor 04 tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1980 tentang Tata Cara Melaporkan Lowongan Pekerjaan;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1994 tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan;
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 169/MEN/1981 tentang Pentahapan Perusahaan yang wajib Laport Ketenagakerjaan;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENDAFTARAN PENCARI KERJA DAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Kantor adalah Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar.
7. Pencari Kerja adalah warga Negara Indonesia laki-laki dan atau perempuan telah memasuki Angkatan Kerja yang sedang mencari pekerjaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta, daerah dan milik negara.
9. Perusahaan Besar adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja 100 (seratus) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah pekerjanya kurang dari 100 (seratus) orang tetapi membayar jumlah upah pekerja sekurang-kurangnya Rp. 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) per bulan.
10. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 (duapuluh) orang tetapi membayar jumlah upah pekerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

11. Perusahaan Kecil adalah perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai pekerja sebanyak 5 (lima) sampai 19 (sembilan belas) orang dan atau perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 5 (lima) orang tetapi membayar jumlah upah bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
12. Pengusaha adalah orang persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri atau secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan atau berada di Indonesia memiliki perusahaan yang berkedudukan di Luar Negeri.
13. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
14. Pekerja adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.
15. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin.
16. Menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Menjalankan kembali perusahaan adalah memulai menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah dihentikan sebelumnya.
18. Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi perusahaan atau mengalihkan pemilikannya.
19. Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama – lamanya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

21. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN SERTA SYARAT – SYARATNYA

Pasal 2

- (1) Pencari kerja harus lapor / mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu pencari kerja (AK I) / Kartu Kuning sebagai bahan kelengkapan melamar pekerjaan baik ke Lembaga Pemerintah dan atau ke Perusahaan.
- (2) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaannya kepada Walikota melalui Kepala Kantor.
- (3) Jika suatu perusahaan mempunyai Kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam Ayat (2) berlaku terhadap masing–masing Kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri.
- (4) Usaha Sosial dan usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan pekerja.

Pasal 3

- (1) Laporan dimaksud Pasal 2 Ayat (1) harus memuat keterangan:
- a. Nama Pencari Kerja.
 - b. Tempat / tanggal lahir.
 - c. Agama.
 - d. Status perkawinan.
 - e. Pendidikan terakhir.
 - f. Keterampilan yang dimiliki.
 - g. Pengalaman kerja.
 - h. Alamat rumah.
 - i. Nomor telepon rumah.
 - j. Keperluan / tujuan.
 - k. Pas foto yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan perusahaannya secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
- (3) Laporan dimaksud Ayat (2) harus memuat keterangan :
- a. Identitas / nama perusahaan.
 - b. Nama pemilik perusahaan.
 - c. Nama dan alamat pengurus.
 - d. Jenis Usaha.
 - e. Alamat perusahaan.
 - f. Nomor ijin usaha.
 - g. Tanggal pendirian perusahaan.
 - h. Nomor telepon perusahaan.
 - i. Jumlah tenaga kerja pria dan wanita baik Tenaga Kerja Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI).

- j. Besar pembayaran upah kerja per bulan.
 - k. Modal kerja PMA / PMDN / pribadi.
 - l. Peralatan kerja yang digunakan di perusahaan.
 - m. Fasilitas kesejahteraan pekerja.
 - n. Lowongan kerja.
 - o. Penyediaan Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - p. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
 - q. Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
 - r. Pembentukan Organisasi Unit Kerja di Perusahaan.
- (4) Perincian dimaksud Ayat (1) dan Ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Kartu Pencari Kerja (AK I) Kartu Kuning berlaku selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan wajib melaporkan kembali setiap 6 (enam) bulan sekali untuk diketahui sudah bekerja atau belum, apabila pencari kerja dalam waktu 2 (dua) tahun belum memperoleh pekerjaan maka yang bersangkutan harus membuat kembali Kartu Pencari Kerja (AKI) / Kartu kuning.
- (2) Penyampaian laporan dimaksud Pasal 2 Ayat (2), pengusaha atau pengurus wajib melaporkan 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun secara tertulis mengenai Ketenagakerjaan kepada Walikota melalui Kepala Kantor.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Wajib lapor ketenagakerjaan oleh perusahaan diarahkan kepada usaha :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pengusaha dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan usaha kesejahteraan pekerja.
- b. Melakukan upaya yang dapat membantu serta mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Kantor dengan instansi terkait.

BAB IV
BIAYA ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Setiap pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja (AK I) / Kartu Kuning dikenakan biaya administrasi / leges yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
Biaya pendaftaran kartu kuning Rp. 3.500,-
- (2) Setiap perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan dikenakan biaya administrasi/leges dan biaya bimbingan penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar
 1. Biaya Leges sebesarRp. 5.000,-

2. Biaya bimbingan penyuluhan/pengawasan
Rp. 30.000,-
Jumlah Rp. 35.000,-
- b. Perusahaan Sedang
1. Biaya Leges sebesar Rp. 5.000,-
2. Biaya bimbingan penyuluhan/pengawasan Rp. 20.000,-
Jumlah Rp. 25.000,-
- c. Perusahaan Kecil
1. Biaya Leges sebesar Rp. 5.000,-
2. Biaya bimbingan penyuluhan/pengawasan Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 15.000,-

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya administrasi harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran biaya administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Tindak Pidana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud Ayat (1) berwenang :
- a. Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan diperusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENDAFTARAN PENCARI KERJA DAN WAJIB
LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Ketenagakerjaan adalah hal ihwal mengenai tenaga kerja yang merupakan faktor penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional maupun regional yang bermula dari pencari kerja.

Dari segi tuntutan pembangunan ketenagakerjaan umumnya adanya pengecualian tidak memungkinkan diperolehnya data yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai ketenagakerjaan yang semakin kompleks, sehingga mempersulit penanganan masalah ketenagakerjaan baik preventif maupun represif lebih-lebih menghadapi suasana Otonomi Daerah.

Kepastian hukum dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan terutama di Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja / Lowongan Kerja dengan demikian akan lebih menjamin kemantapan dan keterbukaan serta hubungan yang serasi antar para pelaku proses produksi barang dan jasa sesuai dengan tujuan pembudayaan Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila sehingga dapat tercapai kehidupan yang layak, khususnya bagi tenaga kerja serta masyarakat pada umumnya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut Pemerintah memerlukan data ketenagakerjaan baik pencari

kerja dan pekerja dari semua perusahaan yang mencakup semua sektor melalui wajib lapor ketenagakerjaan secara berkala.

Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang materinya meliputi antara lain :

1. Setiap pencari kerja harus melaporkan / mendaftarkan diri untuk dicatat identitasnya mengenai tingkat pendidikan formal dan keterampilannya guna melengkapi persyaratan lamaran pekerjaan baik ke lembaga pemerintah maupun perusahaan.
2. Kewajiban perusahaan dalam keadaan ketenagakerjaan bagi semua perusahaan.
3. Kewajiban perusahaan melaporkan tidak dilakukan hanya sekali, akan tetapi dilakukan secara berkala setiap tahun, 2 (dua) kali atau 6 (enam) bulan sekali, sehingga dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terus menerus.
4. Data yang wajib dilaporkan perusahaan yang lebih diperluas antara lain mengenai identitas perusahaan, keadaan tenaga kerja, hubungan kerja / lowongan kerja dan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan sanksi pidana baik secara kuantitatif, yaitu jumlah denda maupun kualitatif yaitu penerapan pidana kurungan.

Dengan adanya peraturan sebagaimana tersebut diatas maka akan mempermudah diperolehnya data yang sesuai dengan perkembangan tentang keadaan tenaga kerja pada setiap perusahaan yang merupakan bahan informasi bagi Pemerintah untuk selanjutnya diolah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan di Bidang Ketenagakerjaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 13

